



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/135/Kept/403.013/2017
TENTANG

PENETAPAN NILAI DAN MANFAAT HARTA BENDA PENUKAR TANAH WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN-KERTOSONO DI DESA
KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tukar tanah wakaf dapat dilaksanakan apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
 - b. bahwa dalam rangka menentukan nilai dan manfaat harta benda penukar tanah wakaf untuk pembangunan Jalan Tol Di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Tim Penilai Tukar Guling Tanah Wakaf Di Kabupaten Magetan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan Nomor 09 Tahun 2017;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bupati menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar tanah wakaf berdasarkan rekomendasi Tim Penilai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Magetan

tentang Penetapan Nilai Dan Manfaat Harta Benda Penukar Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Tukar Guling Tanah Wakaf Di Kabupaten Magetan Nomor : 01.Tim-PTG-TW/Mgt/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

Manetapkan :
KESATU : Menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Lokasi terletak di Dusun Karasan Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan
2. Luas tanah keseluruhan 338 m²
3. Lingkungan tanah Perumahan Penduduk (lebih strategis) dengan keterangan sebagai berikut:
 - Harga jual sesuai SPPT Tahun 2016 sebesar Rp. 180.000.000,00
 - Bangunan pengganti jauh lebih baik dari pada bangunan sebelumnya dengan nilai pengganti sebesar Rp. 413.095.316,00
 - Jumlah nilai seluruhnya Rp. 593.095.316,00

KEDUA : Harta Benda Penukar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimanfaatkan sebagai pengganti tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Luas tanah 160 m²
2. Nilai pengganti wajar tanah dan bangunan sebesar Rp. 587.051.316,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai Tanah : Rp. 173.956.000,00
- Nilai Bangunan : Rp. 338.598.564,00
- Biaya Transaksi : Rp. 39.964.322,00
- Nilai Masa Tunggu : Rp. 34.532.430,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bpk. Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
Tanggal : April 2017
Nomor : 188/ / 403.013/ 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon tanda tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Dan Manfaat Harta Benda Penukar Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan Nomor 100/92/403.011/ 2017, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Naskah Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Dan Manfaat Harta Benda Penukar Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

Terkait dengan konsep naskah Keputusan tersebut dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka menentukan nilai dan manfaat harta benda penukar tanah wakaf untuk pembangunan Jalan Tol Di Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Tim Penilai Tukar Guling Tanah Wakaf Di Kabupaten Magetan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan Nomor 09 Tahun 2017;
2. bahwa Keputusan Bupati dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa Bupati menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar tanah wakaf berdasarkan rekomendasi Tim Penilai (rekomendasi sebagaimana terlampir);
3. Naskah Keputusan dimaksud telah mendapatkan koreksi redaksional dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tk I

NIP 19680803 199503 2 002

